GHAITSA : Islamic Education Journal Vol (3) Issue (2) 2022
https://siducat.org/index.php/ghaitsa
ISSN: 2721-1592

Received: 24 Maret 2024 | Revised: 25 April 2024 | Accepted: 18 Mei 2024

Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

Ayu Puspita Sari[1], Nurniswah[2], Hamdan Effendi[3]

[123] Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: ayupuspitasaribengkulu@gmail.com

Abstrak: *Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemahaman terhadap larangan mendekati zina (QS. Al-Isra' ayat 32) pada mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu? Dan apa faktor-faktor penyebab mahasiswa PAI UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berpacaran?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman terhadap perintah larangan mendekati zina (QS. Al-Isra' ayat 32) pada mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab mahasiswa PAI UIN Fatmawati Soekarno berpacaran. Penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa sangat baik mengenai dalil larangan mendekati zina pada ¬QS. Al-Isra' ayat 32. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa yang baik terhadap larangan mendekati zina tidak dijadikan sebagai nilai yang membatasi mana perilaku yang diperbolehkan atau tidak. Sedangkan Faktor-faktor penyebab mahasiswa PAI berpacaran terbagi dua yaitu, faktor internal ialah rasa suka dan faktor eksternal ialah ikhtilat dan lingkungan (orang tua, teman dan masyarakat).*

Kata Kunci: *Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32), Mahasiswa Pacaran.*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang utama, kitab suci umat Islam. Keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebab di dalamnya berisi pedoman hidup bagi seluruh manusia khususnya umat Islam dalam menjalani kehidupan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang berbunyi:

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ

Artinya: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 2)

Abdul Wahhab Khallaf dalam buku Studi Al-Qur'an mengatakan, kalau kehujjahan Al-Qur' an itu terdapat pada bukti serta kejelasan isinya yang sedikitpun tidak terdapat keragu-raguan atasnya.

Akibatnya, seluruh umat Islam dituntut untuk menjunjung tinggi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aspek kehidupan, termasuk aqidah, muamalah, hubungan interpersonal, dan supremasi hukum serta masalah lainnya dibahas. Kebaikan terhadap kemanusiaan terlihat dalam semua ajaran Al-Qur'an. Serupa dengan aturan yang mengatur interaksi sosial laki-laki-perempuan, ada aturan yang mendikte perilaku tertentu, seperti menghindari pencampuran *(Ikhtilat)* dan tidak berduaan *(Khalwat)*. Hal ini ditunjukkan dalam firman Tuhan, yang mengatakan:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ...

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya…. (QS. An-Nur ayat 31)

Akibatnya, individu diinstruksikan untuk menghindari perilaku yang dapat menurunkan harga diri mereka, seperti perzinahan. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan hukum Islam, sebagaimana didefinisikan oleh Islam. Allah berfirman:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' ayat 32)

Bahkan mendekati zina pun diharamkan bagi umat Islam, apalagi melakukannya. Namun di kalangan anak muda Muslim, fenomena yang dikenal dengan istilah "pacaran" menunjukkan bahwa sebagian dari mereka melakukan aktivitas yang masuk dalam kategori "mendekati perzinahan".

Sudah umum bagi kaum muda, khususnya remaja Muslim, untuk terlibat dalam aktivitas berkencan karena ini adalah cara yang menyenangkan untuk mengenal satu sama lain dan mempersiapkan pernikahan dan keluarga. Seperti Santri MA, Apni Yulika dan Kiki Cahaya Setiawan memberikan penjelasan berikut dalam Jurnal Kedewasaan Beragama

GHAITSA Islamic Education Journal

Dengan Perilaku Pacaran: Beberapa santri di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Prabumulih mengatakan mereka rutin membicarakan masa depan dengan pasangannya karena lebih baik jika semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya dan selebihnya diserahkan kepada Allah SWT, pemilik segalanya, sesuai dengan hasil wawancara mereka di sekolah.

Sangat memprihatinkan, sebab apapun alasan yang mendasari mereka melakukan pacaran tetap tidak menjadikan pacaran diperbolehkan dalam Islam. Karena pacaran adalah pintu yang paling dekat yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan zina. Akibatnya, proses pacaran itu sendiri menimbulkan beberapa ketidaktaatan seperti menatap, membelai, dan berduaan sedangkan mereka tidak memiliki hubungan yang sah yang diakui secara hukum.

Fenomena pacaran terjadi juga pada mahasiswa PAI UINFAS Bengkulu, mereka melakukan pacaran dimana mereka berpegangan tangan, merangkul, boncengan, makan berdua, jalan berdua bahkan berdua-an di kosan bersama pacarnya. Sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara terhadap RT, salah satu mahasiswa PAI yang berpacaran:

> Kalau lagi ada uang pergi jalan. Yang pastinya makan dan gandengan juga. Dan berdua pasti. Biasanya juga saling menemani beli barang. Kalau di rumah, biasanya dia ke rumah aku (biasa disebut “ngapel”) dan kegiatan kami biasanya main game *online* atau makan makanan yang dibawa sama dia.

Jalan seorang hamba menuju kejahatan dan kehancuran secara efektif ditutup oleh hukum Syariat. Semua yang termasuk perbuatan mendekati zina, diharamkan oleh Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa PAI berpacaran ini sangat miris, sebab dilihat dari keseharian mereka di kampus ialah mempelajari dan memahami syariat-syariat Islam. Apalagi mahasiswa PAI adalah calon guru pendidikan agama Islam. Sebagai pendidik, bertugas membimbing anak didik menuju tujuan pendewasaan dan pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam. Alhasil terbina anak bimbing yang berperilaku mendasar serupa dengan nilai-nilai panutan Islam.

Pada zaman *globalisasi* ini, anak bangsa telah mengalami kemerosotan akhlak yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam, untuk menanggulangi permasalahan ini, guru PAI dituntut untuk profesional yang artinya harus bisa jadi acuan untuk anak didik, paling utama dalam perihal keagamaan, amal saleh, adab serta tindakan hidup dan caranya berasumsi seperti

dalam landasan kurikulum PAI pada UU. No 20 Tahun 2003 pasal 3 ialah terbentuk lulusan yang bermartabat, bertakwa dan berakhlak mulia.

Fenomena pacaran di kalangan mahasiswa PAI ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 , sebab tingkat pemahaman mengenai sebuah materi sangat berimbas pada karakter diri [1] serta faktor apa yang menyebabkan mahasiswa PAI pacaran. Hal ini mendorong peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif yaitu data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Bogdhan dan Taylor menyatakan metode ini menghasilkan data deskriptif mengenai orang melalui tulisan, ucapan atau perilaku. Metode ini disebut juga metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alami.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, dan fenomena realitas sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memaparkan situsasi dan kondisi pemahaman mahasiswa yang berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berkaitan dengan larangan mendekati zina (QS. Al-Isra'ayat 32).

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Prodi Pendidikan Islam UINFAS Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menjadi tempat wawancara penelitian ini, dilakukan secara tatap muka dan sebagian melalui WhatsApp antara tanggal 14 April hingga 21 Mei 2022. Subyek ialah informan, yaitu orang yang dimanfaatkan dapat memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Meolong juga menyebut subyek sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa subyek peneliti adalah sasaran pengamatan atau informan peneliti dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, maka yang dijadikan subyek dalam penelitian ini ialah mahasiswa PAI UINFAS Bengkulu yang berpacaran atau pernah pacaran semasa kuliah.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik analisis data peneliti, penelitian kualitatif ini melibatkan

[1] Alfauzan Amin dan Alimni, "*Implementasi Bahan Ajar PAI Berbasis Sinektik Dalam Percepatan Pemahaman Konsep Abstrak dan Peningkatan Karakter Siswa SMP Kota Bengkulu*," ,… (2019), hal. 1.

GHAITSA Islamic Education Journal

pemeriksaan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian. Hasil penelitian akan memandu analisis data, yang akan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah. Data yang disajikan penulis berdasarkan wawancara dengan mahasiswa PAI di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang sekarang berpacaran atau pernah berpacaran sebelumnya:

1. Pemahaman terhadap larangan mendekati zina (QS. Al-Isra' ayat 32) pada mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

Peran Sebagian besar mahasiswa PAI memiliki pemahaman yang kuat tentang peran Alquran dalam Islam, yaitu sebagai rukun agama ketiga, serta fungsinya bagi umat Islam, khususnya sebagai pedoman, petunjuk kehidupan sehari-hari. Larangan mendekati zina adalah salah satu hukum Allah yang bijaksana, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' (17): 32).

Ketika Allah berfirman dalam ayat ini, "jangan dekati zina," bukan mengatakan, "jangan berzina." Artinya, Allah melarang segala perilaku atau hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan zina. Karena adanya syahwat dalam diri laki-laki dan wanita, menurut Hamka. Ketika pria dan wanita berada dalam jarak dekat, keinginan syahwat mulai timbul. Menurut Hamka, sulit mencegah keinginan tersebut ketika pria dan wanita dekat.

Mahasiswa telah mengetahui dalil QS. Al-Isra ayat 32 tersebut dan dapat memahaminya dengan baik bahwa maksud larangan mendekati zina yaitu larangan untuk mendekati segala perbuatan yang mendekatkan kepada zina yang mana bentuk-bentuk perbuatan tersebut ialah bertatap-tatap-an, berdua-dua-an (*khalwat)*, tidak menutup aurat, berbicara yang mendayu-dayu, berdandan yang berlebihan *(tabarruj)* dan bersentuhan dengan yang bukan mahram.

Selain itu, mahasiswa PAI yang berpacaran telah mengetahui hukum pacaran dalam Islam adalah haram. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang menjadi pintu terbesar mendekati zina sebab semua bentuk-bentuk perbuatan mendekati zina telah terkumpul dalam bentuk perbuatan pacaran.

Sangat disayangkan bahwa pengetahuan mahasiswa yang baik mengenai dalil QS. Al-Isra' ayat 32 dan hukum pacaran dalam Islam tetap tidak membuat mereka meninggalkan perbuatan tersebut, sebaliknya mereka malah melakukan hal yang dilarang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap perintah dan larangan syariat tidak menjadi ukuran bahwa seseorang akan memiliki perilaku yang baik, karena pemahaman beragama yang dimiliki tidak dijadikan sebagai nilai-nilai yang terhayati dalam diri mahasiswa yang merupakan energi yang membatasi mana perilaku yang diperbolehkan atau tidak.

2. Faktor-faktor penyebab mahasiswa PAI UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berpacaran

a) Faktor dari Dalam

Secara umum mahasiswa PAI berpacaran karena atas dasar rasa suka dan sebab ingin mengenal pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup. Islam telah mengatur perkara ini. Ketika seorang muslim memliki ketertarikan kepada lawan jenis dan berniat untuk menikah maka ada langkah yang bisa ia lakukan untuk mengenal calon pendamping hidupnya, yaitu *ta'aruf*. Cara ini memiliki banyak kelebihan, ketika melakukan ta'aruf, kedua belah pihak laki-laki dan perempuan berhak untuk bertanya detail, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat dan lainnya. Kedua belah pihak harus jujur menyampaikannya. Selain itu kedua calon ini terjaga karena dalam proses mengenal tidak dibolehkan untuk berdua melainkan didampingi oleh perantara. Berbeda jika mengenal melalui pacaran,

Salah langkah dalam menanggapi timbulnya perasaan suka kepada lawan jenis akan berakibat buruk kepada orang tersebut, dalam hal ini pacaran, diantaranya ia telah terjerumus ke dalam zina pancaindra *(laman)* dan bahkan dalam beberapa kasus di Indonesia tidak sedikit yang akhirnya terjerumus ke dalam zina besar *(farji)*.

Maka solusi untuk menanggapi perasaan yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenis adalah solusi yang telah diberikan oleh Islam yaitu jika berniat untuk menikah maka melalui ta'aruf untuk saling mengenal, jika tertarik maka lanjut ke khitbah lalu jika telah yakin maka lanjut ke jenjang pernikahan. Adapun jika sedang jatuh cinta namun belum memiliki kesiapan untuk menikah, maka lakukanlah puasa, menahan pandangan dan menyibukkan diri terhadap hal-hal yang bermanfaat.

b) Faktor dari Luar

(1) Ikhtilat

Pria dan wanita yang berpartisipasi dalam aktivitas berdampingan di lokasi yang sama bukanlah hal baru di dunia Barat. Dalam skenario seperti ini, seorang Muslim wajib menjunjung prinsip dan etika yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu terwujud dalam perjuangan melawan nafsu, yang dapat mengarah pada hal-hal seperti kejahatan, perzinahan, dan sebagainya jika dibiarkan menjadi liar. Sebuah kemunduran bagi generasi muslim yang tidak menyadari standar yang mengatur hubungan dengan orang-orang dari lawan jenis.[2]

Dalam Islam, *ikhtilat* mengacu pada situasi di mana pria dan wanita berpartisipasi dalam aktivitas yang sama bersama-sama.[3] *Ikhtilat* hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang diterima.

Dalam shalat berjamaah saja, shaf laki-laki dan perempuan dipisah, apalagi dalam pergaulan. Dalam ikhtilat, terdapat banyak *mudharat* salah satunya tidak bisa menjaga pandangan, pandangan yang liar akan menimbulkan keinginan untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis, sehingga tidak heran banyak yang terjerumus dalam perbuatan pacaran.

(2) Lingkungan

(a) Ketidaktegasan Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan anak terhadap ajaran syariat Islam. Ketidaktegasan dan ketidakpedulian orang tua terhadap hal ini akan menyebabkan anak salah mengambil langkah dalam menapaki kehidupan.

Sebagian besar mahasiswa PAI yang berpacaran menyatakan bahwa orang tua mereka tidak memiliki ketegasan dalam melarang mereka berpacaran, namun hanya menasehati mereka agar tidak berlebihan dalam berpacaran. Hal ini menunjukkan keabaian orang tua terhadap perilaku anaknya. Kurangnya perhatian orang tua merupakan penyebab utama dalam munculnya fenomena pacaran, kesibukan orang tua dalam bekerja serta kurangnya perhatian pada anak yang menjadikan anak ingin dan haus akan perhatian dari orang lain

Edukasi yang baik dari orang tua sangat penting untuk anak, ketika seorang anak

[2] Miftakur Rohman, *"Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan,"* Studi Islam, Vol 14, No.1, (2018), hal. 82.

[3] Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsya dan Baidhowi, *" Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam,"* Cakrawala Hukum, Vol 24, Issue. 1, (2022). Hal. 4.

memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, bagaimana cara menyalurkan perasaan tersebut, cara menyikapinya akan sangat penting bagi anak agar tidak terbawa arus zaman yang tidak sesuai dengan nilai agama Islam.

(b) Pengaruh Teman

Ketika berada di luar rumah, teman adalah orang terdekat setelah keluarga. Bahkan, hampir sebagian waktu dihabiskan bersama dengan teman di luar. Sehingga menjadikan teman sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan pengambilan keputusan. Menurut seorang peneliti asal Amerika, Judith Rich Harris berpendapat bahwa kepribadian anak kebanyakan dibentuk oleh teman-teman usia sebaya yang tentu saja tidak dapat dikontrol oleh orang tua.

Seorang muslim harus selektif dalam memilih teman, karena langsung atau tidak langsung pasti berdampak pada perilakunya. Meskipun sebagian besar teman mahasiswa PAI yang berpacaran tidak mendorong mereka untuk berpacaran melalui kata-kata, namun perilaku mereka menjadi contoh dan mendorong mahasiswa sehingga memutuskan untuk membangun hubungan pacaran juga.

Menurut DeGenova & Rice (2005) menyatakan bahwa salah satu alasan bagi para remaja yang berpacaran secara sederhana yaitu untuk bersantai-santai, menikmati diri mereka sendiri dan memperoleh kesenangan-kesenangan bersama teman sebayanya

(c) Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu. Zastrow mengatakan bahwa lingkungan masyarakat merupakan seluruh individu dan sistem, yang mana keduanya saling berinteraksi untuk membentuk pola hubungan. Sehingga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai etika dan estetika dalam pembentukan karakter anak. Inilah yang ikut mewarnai dalam perkembangan anak.

Keabaian masyarakat menyebabkan mahasiswa berbuat sesuka-suka dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan, masyarakat seperti ini cenderung ikut campur adalah ketika terjadi suatu peristiwa yang besar. Misal, kecelakaan dalam pacaran. Sehingga ia terlambat menasehati dan akhirnya hanya merendahkan pelaku pacaran tersebut.

Sedangkan masyarakat yang terlalu ikut campur dan memberlakukan standar bahwa anak muda harus pacaran untuk mencari jodoh, tentu sangat menekan anak muda tersebut sehingga ia harus mencari aman dengan melakukan standar yang diberlakukan di

masyarakatnya, seperti melakukan pacaran, sebab jika tidak, ia akan menjadi bahan pembicaraan masyarakatnya karena tidak berperilaku sebagaimana umumnya anak muda lain di sana yang berpacaran.

Maka solusinya adalah, masyarakat dituntut untuk tanggap dan peka, peduli dengan perilaku anggota masyarakatnya dengan saling menasehati dan perlu edukasi untuk masyarakat yang memberlakukan standar harus pacaran untuk mencari jodoh agar kembali kepada ajaran Islam yang seharusnya sehingga tidak mendorong anggota masyarakatnya untuk berpacaran.

(d) Pendidikan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada kurikulum dan kode etik PAI ditemukan bahwa kurikulum PAI dibuat dengan berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis dan psikologis.[4] Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 tentang Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum PAI dibentuk dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang bermartabat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk menunjang kurikulum ini maka dibentuk pula kode etik bagi mahasiswa PAI seperti dilarang berperilaku tidak pantas. Dalam pelaksanaan proses perkuliahan, hampir semua tenaga pendidik yaitu dosen hanya berfokus pada penyampaian materi serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keguruan, sangat jarang sekali para pendidik menyinggung kepada masalah akhlak.

Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah berarti melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Fakta mahasiswa PAI yang berpacaran ini tidak direspon dengan nasehat serta pengingatan kepada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh pendidik. Pendidik serta staf-staf prodi tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap hal ini karena beberapa dari pendidik menganggap hal tersebut wajar bagi mahasiswa.

[4] Sumber Arsip Prodi PAI

Mahasiswa PAI tidak semuanya berasal dari sekolah menengah atas yang berfokus agama, ada sebagian yang berasal dari sekolah umum (SMA), mahasiswa PAI yang sebelumnya berasal dari sekolah agama saja masih ada yang terjerumus dalam pacaran. Berdasarkan latarbelakang sekolah tersebut, terdapat mahasiswa yang telah mendapatkan penjelasan yang baik mengenai QS. Al-Isra ayat 32 dan beberapa lagi tidak mendapat penjelasan yang baik mengenai dalil ini. Maka, tugas pendidik di perkuliahan ialah terus mempertegas serta menasehati mahasiswa PAI, sebab walau mahasiswa telah dewasa, masih perlu bimbingan dan nasehat terlebih lagi karena sebelumnya di sekolah menengah ada yang belum mendapatkan pengajaran dan pemahaman yang maksimal mengenai QS. Al-Isra' Ayat 32 ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap larangan mendekati zina (QS. Al-Isra' ayat 32) pada mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah sangat baik, namun hal tersebut tidak membuat mahasiswa meninggalkan perbuatan-perbuatan mendekati zina yang terhimpun di dalam pacaran. Ternyata, terdapat faktor yang mendorong mahasiswa PAI berpacaran yang terbagi menjadi dua di antaranya, faktor internal yaitu adanya rasa cinta, suka dan tertarik kepada lawan jenis yang diekspresikan melalui jalan yang salah. Dan faktor eksternal yaitu bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat/suatu aktivitas bersama (*ikhtilat*) serta lingkungan yang mencakup ketidaktegasan orang tua, pengaruh teman, masyarakat lalu pendidikan

V. DAFTAR PUSTAKA

Fathurrohman, Muhammad dan Nur Efendi. 2016. *STUDI AL-QUR'AN*. Yogyakarta: KALIMEDIA

Nuraini, Astuti Andri dan Asiyah. 2021. Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *J.Studi Gender dan Anak*. 6(1): 6.

Setiawan, Kiki Cahaya dan Apni Yulika. 2017. *Kematangan Beragama Dengan Perilaku Pacaran Pada Santri Ma Di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Prabumulih. J. Psikologi Islami.* 3(1).

Lestari, Meri, Alfauzan Amin dan Alimni. 2021. Intensitas Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Kota Bengkulu. *J. El-Ta'dib.* 1(2): 2.

Yulyana, Ratmi, dkk. 2018. Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis Model Pembelajaran *Inquiry Training* Untuk Karakter Kejujuran Siswa Sekolah Menengah Pertama, *J. At-Ta'lim.* 17(1): 1.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.

Nirwana, Andri dan Yahya Fathur Rozy. 2022. Penafsiran "La Taqrabu Al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *J. of Quran and Tafseer Studies.* 1(1): 71.

Rohman, Miftakur. 2018. Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan. *J. Studi Islam.* 14(1): 82.

Baidhowi, Fannya Vidi Arsya dan Nala Sofil Mubbarod. 2022. Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam. *J. Cakrawala Hukum.* 24(1).

Darminto, Eko dan Al'aina Zilly Tandrianti. Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung. 89.

Desiani, Tri. 2020. Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang. *J. Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam.* 1(1): 49.

Arsip Prodi PAI UINFAS Bengkulu